

# PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA BAGI KELOMPOK TRANSGENDER DI INDONESIA

Eko Rohmat Efendi

Email: [Ekorahmat36@gmail.com](mailto:Ekorahmat36@gmail.com)

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-6012-0096>

## ABSTRAK

Riset ini berencana untuk memutuskan pentingnya memberikan rasa aman kepada transgender sebagai warga negara Indonesia. Temukan lebih lanjut tentang jaminan yang sah untuk individu transeksual dan bagaimana hal itu dilakukan. Teknik eksplorasi yang digunakan adalah standarisasi atau pemeriksaan legitimasi preskriptif dengan Metode Administrasi dan Pendekatan Kasus yang memanfaatkan bahan-bahan hukum yang esensial, khususnya pedoman-pedoman hukum dan bahan-bahan hukum tambahan, khususnya buku-buku, catatan harian dan berbagai sumber yang masih berlaku untuk penelitian ini. Akibat dari peninjauan tersebut dapat dikatakan bahwa keamanan yang sah untuk menjadi warga negara Indonesia dari segregasi harus dipastikan telah berjalan tapi tidak digalakkan, perihal ini sebab transgender dewasa ini justru mendapatkan tindakan yang menghebohkan. Permasalahan dalam memberikan jaminan kepada transgender adalah masih belum terdapat disposisi yang tegas dari otoritas publik dalam menangani masalah keamanan bagi transgender, belum terdapat pedoman hukum yang dibentuk dengan eksplisit guna situasi transgender juga mentalitas individu yang masih apatis kepada transgender. .

## ABSTRACT

This study aims to determine the importance of providing protection to transgender people as Indonesian citizens. Find out more about legal protection for transgender people and how it is implemented. The research method used is normative or prescriptive legal research with a Legislative Approach and Case Approach that uses primary legal materials, namely legislation and secondary legal materials, namely books, journals and other sources that are still relevant to this research. The results of the study can be seen that legal protection as Indonesian citizens from discrimination has indeed been running but has not been maximized, this is because transgenders are currently still receiving unpleasant behavior. The obstacles to providing protection to transgenders are that there is still no firm attitude from the government in dealing with the issue of protection for transgender people, there is no legal regulation made in a special way for transgender conditions and people's attitudes are still indifferent to transgender people.

## 1. Pembahasan

Transeksual di Indonesia bukan peristiwa yang benar-benar baru. Adanya transgender sebelumnya telah ada di suku Bugis sebelum dampak Islam bergerak di Indonesia di tahun 1600. Dalam suku Bugis sekitar saat itu ada lima pengelompokan jenis kelamin dimana dua diantaranya dapat diwakilkan transeksual, dua pengaturan tersebut adalah calalai dan calabai. Transeksual adalah perkumpulan yang tersedia untuk karakter seks yang tidak sama dengan orientasi seksual yang dimilikinya sekarang. Karakter seks itu sendiri adalah "sentimen batin seseorang dan pertemuan orientasi seksual yang mungkin tidak selaras dari jenis kelaminnya di ketika ia dikandung" (Muhammad Nurkhoiron, 2015: ix). Transeksual itu sendiri ialah makhluk yang dibawa ke dunia menggunakan rasa hormat, alasan, suara lembut, dan kebebasan dasar yang dibawa sejak lahir<sup>1</sup>.

Yang dimaksud dengan kebebasan dasar menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 perihal kebebasan bersama ialah "sekumpulan keistimewaan yang hakiki dengan hakikat juga kedudukan manusia menjadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa. kuat juga menjadi karunia-Nya yang harus dihargai, dipelihara juga dijamin dari negara, hukum, pemerintah, dan tiap individu untuk martabat juga jaminan kebanggaan individu. dicirikan sebagai sekumpulan kebebasan yang hakiki dalam sifat juga adanya manusia menjadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa juga menjadi anugerah yang harus dijaga, dipelihara juga diproteksi dari negara, hukum, pemerintah, juga seluruh individu demi kehormatan dan jaminan kebanggaan manusia<sup>2</sup>. Salah satu keistimewaan individu transgender adalah memiliki jaminan hak istimewa tanpa segregasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 28I Ayat (2) yang tertulis "tiap individu mempunyai pilihan untuk dibebaskan dari perlakuan yang bias terhadap premis apapun dan memiliki pilihan untuk mencari asuransi terhadap perlakuan yang menindas tersebut". Dengan semakin majunya periode keamanan transeksual, jumlah individu transeksual telah tertindas, baik dari otoritas publik maupun masyarakat umum di mana mereka tinggal.

tetap. Mentalitas tidak adil yang didapat transgender adalah sebab kedudukan golongannya menjadi golongan minoritas di Indonesia juga cara pandang rakyat umum Indonesia yang menilai transeksual menjadi sampah juga kebiasaan aneh yang tidak selaras dengan budaya juga kepercayaan yang mayoritas ikuti. Aktivis kebebasan bersama (HAM) Arus Pelangi, Yulita Rustinawati mengungkapkan, sepanjang Januari sampai Jalan ke 2016, ada 142 skandal penjerumusan, menyerang, segregasi, penggeseran, dan dugaan penyerangan keji.

penghinaan terkoordinasi di golongan LGBT. Sejauh itu, di tahun 2013 tercatat 89,3 persen dari total individu LGBT di Indonesia terjadi kebiadaban mental, fisik, dan sosial. Banyaknya kasus di atas menjadi motivasi mengapa ada kekritisan untuk mengajukan upaya untuk mengamankan dan memenuhi kebebasan bersama bagi individu transeksual yang mengingat jaminan, penghargaan dan pengakuan kebebasan dasar adalah sebuah komitmen. Pasal 2 ayat (1) Persetujuan menyatakan: "Setiap Negara Pihak pada Ikrar saat ini merangkul guna menghargai juga memastikan hak-hak istimewa yang dirasakan dalam Kontrak saat ini untuk semua orang di dalam wilayahnya dan bergantung pada lingkup mereka, dengan praktis tidak ada kualifikasi seperti ras, naungan, jenis kelamin, bahasa, agama, penilaian politik atau lainnya, awal publik atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya". ada pedoman yang secara eksplisit mengatur

<sup>1</sup> Katie Koch & Richard Bales. 2008. "Transgender Employment Discrimination". UCLA Women's Law Journal, 17 (2). University of California. Hal. 244.

<sup>2</sup> Riyadi, Eko. 2018. Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. pp 25.

jaminan, kepuasan kebebasan dasar dan hal-hal yang dapat mencegah individu transeksual menjadi korban.

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe Riset yang dipakai pada pemeriksaan ini ialah pemeriksaan hukum yang mengatur maupun pemeriksaan hukum preskriptif, secara khusus penciptanya berusaha untuk menunjukkan bagaimana pelaksanaan keamanan yang sah bagi individu transgender di Indonesia adalah sesuai dengan kebebasan dasar. Pemeriksaan ini menggunakan metodologi hukum, dibantu dengan pendekatan kasus. Ada dua bahan sah yang digunakan, menjadi bahan hukum esensial yang spesifik yang terdiri dari Assertion of Common liberties yang mencakup semua, Ikrar Global tentang Kebebasan Bersama dan Politik, Perjanjian tentang Hak Istimewa, Finansial dan Sosial, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 perihal Kebebasan Dasar, juga landasan penunjang hukum yang terbentuk melalui buku, catatan harian, jurnal, berita, dan berbagai sumber dari web yang diidentifikasi dalam pemeriksaan ini. Bahan-bahan halal diperoleh dengan menggunakan catatan berkonsentrasi pada prosedur (perpustakaan) yang kemudian diteliti menggunakan strategi penyisihan, yakni dengan membuat simpulan dari dua premis yang ada, minor dan mayor.

## 3. PEMBAHASAN

### A. pandangan masyarakat terhadap kelompok transgender di Indonesia

Kesan publik akan kehadiran transeksual. "transeksual bertentangan dengan praktik yang diterima yang ada di mata publik!". Menunjukkan bahwa 46% individu sangat setuju, 35% setuju, 15% berbeda dan 4% sangat bertentangan. Sehingga cenderung dianggap bahwa individu secara keseluruhan benar-benar melihat perilaku transeksual sebagai perilaku yang menyimpang dari kualitas praktik normal yang dilakukan oleh daerah setempat. Selain itu, dalam proklamasi delapan "individu mengharapkan pedoman sehubungan dengan transeksual!". 23% individu sangat setuju, 67% setuju, dan 10% konflik. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan daerah setuju tentang pedoman sehubungan dengan pendekatan yang diberikan oleh otoritas publik untuk pertemuan transgender. Hal ini dipengaruhi oleh sikap individu metropolitan yang sebagian besar lebih berkembang dan mulai membebaskan diri terhadap perubahan faktor lingkungan. Dalam sepuluh pernyataan "Pertemuan transeksual memiliki hak istimewa untuk memiliki keluarga satu sama lain!". 3% individu sangat setuju, 6% setuju, 19% berbeda dan 72% tegas bertentangan. Wilayah lokal yang dominan dalam keputusan tegas berbeda di mana perilaku pernikahan sesama jenis adalah perilaku yang menyimpang dari standar yang ketat dan praktik normal di mata publik sehingga perilaku ini masih dianggap sebagai perilaku yang dipandang tidak boleh. di kancah publik sebagai keyakinan jaringan yang ketat sebagai indikasi tegas menyiratkan bahwa gerombolan melakukan transeksual adalah dosa besar mengingat memang pertemuan ini telah mengubah apa yang telah digambarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ketika itu, pada saat itu intinya, individu melampaui batas yang telah ditetapkan Tuhan<sup>3</sup>. Kemudian, pada saat itu, akibatnya, mereka akan dihina oleh masyarakat sebagai anak-anak nakal, termasuk transgender yang melakukan pernikahan sesama jenis. Selain itu, dalam pernyataan tiga belas "asosiasi transgender memiliki keistimewaan untuk dinamis dalam praktik politik, 4% daerah dalam kategori setuju, 19% setuju, 49% berbeda dan 28% sangat bertentangan. Menunjukkan bahwa individu secara keseluruhan tidak setuju. memasukkan perjumpaan transeksual dalam latihan politik ini karena perilaku dan arahan seksual

<sup>3</sup> Enny Agustina. 2018. The Existence of Legal Protection of Citizens to Government Action in Making Decision of State Administrative. SHS Web of Conferences. Vol.54.

dipandang tidak sesuai dengan agama dan praktik normal sehingga individu merasa bahwa perjumpaan transeksual tidak boleh dikaitkan dengan perkembangan politik, terutama dengan asumsi bahwa mereka diidentifikasi dengan inisiatif<sup>4</sup>. Selanjutnya, tugas transgender dalam isu-isu pemerintahan hanyalah sebagai simbol yang digunakan oleh instansi-instansi tertentu untuk mengatasi permasalahan yayasan tersebut, misalnya memajukan penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah penularan HIV/Helps, dimana oleh dan oleh transgender menjadi salah satu simbol-simbol antara jaringan dan perkumpulan transgender!". Dengan tingkat 18%, wilayah lokal setuju, 73% setuju, 7% berbeda dan 2% konflik tegas. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah lokal yang dominan setuju dengan adanya kesamaan rasa antara daerah setempat dan transgender dengan alasan bahwa dengan disposisi ini, individu dan transgender dapat hidup berdampingan dengan tenang tanpa mengorbankan pertemuan yang berbeda. Akhirnya, berdasarkan tabel 4.21 menunjukkan bahwa jumlah normal reaksi responden terhadap semua penegasan, menunjukkan bahwa jumlah responden yang sangat setuju (14,12%), responden yang setuju (46,29 %), responden yang menyimpang (27,65), dan responden yang tidak setuju (12,69%). Belakangan ini karena dalam perspektif tertentu, individu dapat mengakuinya tanpa masalah. Pengakuan ini agaknya terjadi karena beberapa individu dari daerah setempat membayangkan bahwa individu transeksual di Kota dapat memberi mereka keuntungan sosial, finansial dan politik. Meski terkesan mengeksplorasi, kondisi ini juga bisa memberikan keuntungan bagi transgender kumpul-kumpul untuk tetap membangun pergaulan sosial dengan individu-individu daerah setempat yang melakukan interaksi sosial. Di Indonesia, isu transeksual masih menjadi perbincangan "apakah transgender benar-benar diperbolehkan atau tidak?". Menurut individu-individu tertentu, transeksual adalah sesuatu yang tidak pantas sehingga banyak orang aneh dengan kenyataan mereka. Bagaimanapun, jika kita melihat lebih jauh, individu transeksual mendapatkan keamanan yang sah dari sudut pandang kebebasan dasar<sup>5</sup>. Kebebasan dasar tersebut luas dan berlaku untuk semua orang, tidak terlalu memperhatikan kontras. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, penjaminan, dan perlakuan yang wajar dan wajar serta memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang sama di bawah pengawasan hukum yang tetap"<sup>6</sup>. Transeksual adalah bagian dari penghuni dengan tujuan agar mereka benar-benar memiliki hak dan kesempatan atas hidup mereka. Transgender sebagai individu memiliki kebebasan dasar yang sama dengan semua individu di Indonesia, dengan cara ini transgender memenuhi syarat untuk asuransi dari negara dan dibebaskan dari perlakuan yang menindas. Juga transeksual bukanlah penyakit. Perspektif individu tertentu mengatakan bahwa transeksual adalah infeksi. Sesuai dr. Alvina, Sp.KJ, salah satu Pakar Kesejahteraan Psikologi di Klinik Gawat Darurat Primaya Bekasi Barat mengungkapkan bahwa transeksual bukanlah infeksi sehingga belum ada upaya klinis untuk mengatasinya. Sesekali cemoohan, penolakan, atau rasa malu yang didapat dapat mempengaruhi sikapnya. Hal ini juga ditegaskan oleh World Wellbeing Association (WHO) yang menyatakan bahwa transeksual bukanlah masalah kesehatan psikologis. Mentalitas kita dalam bereaksi terhadap area lokal transeksual ini adalah bahwa mengubah perspektif individu tentang transeksual tidak begitu alami seperti membalikkan tangan<sup>7</sup>. Kondisi ini dilatarbelakangi bahwa

---

<sup>4</sup> Enny Agustina. 2019. Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance. Jurnal Sol Justicia. Vol. 2 No. 1 PP.13-20

<sup>5</sup> Riyadi, Eko. (2018). Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<sup>6</sup> Undang- Undang Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

masyarakat memiliki rasa malu yang negatif terhadap transgender daerah setempat. Jadi bagaimana kita akan bereaksi terhadap jaringan transeksual ini?

Pertama-tama, harus diingat bahwa kita pada umumnya adalah individu-individu yang diciptakan oleh Tuhan dan dijamin oleh kebebasan-kebebasan dasar. Kita seharusnya tidak mengejek, menghina dan memperlakukan mereka secara tidak adil. Dengan cara ini, kita harus tetap berada di lingkungan transgender, selalu tersenyum, menyambut, dan menjalin hubungan yang baik seperti saudara kandung<sup>8</sup>. Kedua, dapat dibayangkan bahwa cukup banyak orang yang tidak memiliki pilihan untuk mengakui keberadaan area lokal transeksual. Meskipun demikian, pada dasarnya kita sebagai manusia sebenarnya saling menghargai dan menyukai. Tidak menyalahgunakan transgender daerah setempat dan tidak mempersalahkan mereka. Kita bisa berasumsi bahwa sebagai penduduk, kita tidak bisa melegitimasi atau menyalahkan isu transeksual di Indonesia. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa individu transeksual sebenarnya mirip dengan kita, kita berdua adalah orang yang penting bagi masyarakat dan adalah makhluk Tuhan. Meski kita menolak keberadaan transgender di daerah setempat, sebagai warga kita sebenarnya perlu saling menghargai dan menghormati. Dengan asumsi ada individu transeksual dalam iklim, akan lebih baik jika kita memperlakukan mereka secara wajar dan tidak menilai seseorang hanya dari perspektif eksternal. Menjadi individu transeksual adalah keputusan hidup sehari-hari bagi setiap individu, asalkan tidak berdampak buruk bagi masyarakat, semuanya baik-baik saja, asalkan mereka mempertanggungjawabkan keputusannya. Kita adalah satu, tidak ada perbedaan satu sama lain, kita sebagian besar setara dan setara menurut pembuatnya.

#### **B. perlindungan hukum atas hak asasi manusia terhadap kelompok transgender di Indonesia**

Manusia ialah Makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sama seperti transeksual. Seperti yang ditunjukkan oleh Katie Koch dan Richard Bunches dalam (2008: 244) "Transeksual pada umumnya menyiratkan bahwa jenis kelamin fisiologis seseorang bertentangan dengan perspektif mental mereka tentang jenis kelamin mereka". Jenis kelaminnya adalah jenis kelamin yang dimilikinya, selain itu transeksual juga menjadi makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang acapkali disebut dengan manusia. Tiap individu yang dikandung mempunyai keluhuran, pemikiran, suara hati dan kebebasan dasar seperti halnya individu transeksual<sup>9</sup>. Kebebasan dasar adalah hak-hak istimewa mendasar yang secara intrinsik bawaan pada manusia, umum dan abadi, oleh sebab itu mereka mesti diamankan, dihargai, dijaga, juga tidak bisa diacuhkan, diminimalisir, atau dihilangkan oleh siapa pun. Transeksual menjadi pribadi pun mempunyai kebebasan dasar yang sama dengan orang lainnya, jadi transeksual pun memiliki hak memperoleh asuransi dari negara. Asuransi yang sah adalah salah satu kebebasan umum yang dinyatakan dalam Pasal 7 Pernyataan yang Menyebarluaskan tentang kebebasan-kebebasan Dasar (UDHR) bahwa "semua individu adalah setara di bawah pengawasan hukum dan memenuhi syarat untuk keamanan sah yang serupa dengan sedikit mengindahkan pemisahan. Semua memenuhi syarat untuk keamanan yang setara terhadap segala jenis pemisahan yang bertentangan dengan Presentasi ini, dan terhadap setiap tindakan yang mendorong pemisahan tersebut<sup>10</sup>". Penjelasan pasal di atas adalah jika tiap individu berhak guna dibebaskan dari

<sup>8</sup> Rhona K. M. Smith, dkk. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), hal. 39-40

<sup>9</sup> Katie Koch & Richard Bales dalam (2008: 244)

<sup>10</sup> Rita Damayanti. 2015. Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia

demonstrasi pemisahan, pengertian segregasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 perihal kebebasan bersama, khususnya : "Setiap pembatasan, provokasi, atau penolakan secara langsung maupun tidak langsung yang bergantung pada kontras individu berdasarkan agama, identitas, suku, kebangsaan, organisasi, kelas, posisi sosial, status moneter, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik. yang menyebabkan penurunan, penyelewengan atau pelepasan hirarki, implementasi maupun pengoptimalan kebebasan dasar juga peluang penting baik pada kehidupan individu juga kelompok pada bidang politik, moneter, legitimasi, sosial, dan lebih jauh lagi bagian-bagian kehidupan yang berbeda." Memang, di Indonesia, banyak transgender yang berkumpul justru mengalami demonstrasi perpisahan, sebuah ilustrasi penindasan individu transgender, khususnya Kepala Daerah Aceh Besar Mawardi Ali memberikan pedoman yang melarang transeksual dan LGBT bekerja atau mengawasi salon atau rumah mewah. Mawardi mengakui bahwa di ruang yang dia kendalai seharusnya tidak ada perilaku yang merosot dan harus terbukti bahwa orang harus tersedia. Pejabat Aceh Besar Mawardi mendiskripsikan jika transgender juga tandan LGBT tidak diperbolehkan membentuk posisi usaha yang selanjutnya dimanfaatkan individu lain. Surat pembinaan telah diserahkan ke Satpol PP dan Wilayah Hisbah (WH/Polisi Syariah) guna disosialisasikan. Bundaran tersebut berisi penolakan izin pangkas rambut/salon/rumah cantik yang diawasi dan dibatasi oleh kelompok LGBT di wilayah Aceh Besar. Pemeriksaan kasus ini merupakan pelanggaran standar, standar dan kebebasan dasar. Dalam kasus di atas, juga tidak ada penegasan dari Pemerintah Aceh Besar tentang kebebasan umum transgender, secara spesifik pilihan untuk bekerja, pilihan untuk mendapatkan gaji, pilihan gunak hidup dan pilihan guna hidup.<sup>11</sup> Tiap individu guna memiliki pilihan untuk hidup dan melanjutkan hidup mereka memerlukan jenis pendapatan yang mereka dapatkan dari pekerjaan dengan asumsi mereka tidak bisa bekerja sehingga keterampilan mereka guna melanjutkan hidup telah terbagi. Pendekatan ini mengabaikan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 perihal kebebasan dasar yang berbunyi "tiap individu mempunyai pilihan untuk memenuhi keperluan hakekatnya guna bertumbuh juga berkembang dengan wajar". Strategi ini menutupi atau menolak transgender memenuhi kebutuhan mereka harus memiliki pilihan untuk melanjutkan dan membuat untuk memperbaiki keadaan. Kasus selanjutnya adalah tidak adanya standar keadilan dan pedoman non-separasi dalam pendekatan Pejabat Aceh Besar. Standar keseragaman itu hilang ketika ia menjelaskan jika Aceh Besar tidak memandang transgender atau kebiasaan aneh yang terdapat di Aceh Besar ialah manusia. Penarikan dan penghilangan izin menjadi demonstrasi segregasi yang tidak mengizinkan individu untuk bekerja, ditambah pendekatan Pejabat Aceh Besar ini dapat menghilangkan hak-hak istimewa kewarganegaraan transgender di Aceh Besar. Contoh halnya pada kasus primer, pilihan guna bekerja adalah hak yang mesti dimediasi oleh negara, khususnya otoritas publik, sehingga semua penduduk dapat menempati posisi sesuai kapasitasnya dan mendapatkan upah yang layak. Pedoman ini terkandung dalam Ikrar Dunia tentang Kebebasan Persahabatan, Moneter dan Sosial dalam Pasal 1 yang membaca dengan teliti: "(1) Pertemuan Negara-Negara untuk Kontrak saat ini memandang opsi untuk bekerja, tergolong hak tiap individu melalui peluang guna menghasilkan uang melalui profesi yang dia pilih maupun akui benar-benar gratis, dan akan menemukan cara yang tepat untuk memastikan hak ini; (2) Cara yang akan dipilih

---

<sup>11</sup> Wiwik Afifah, 'URGENCY OF WIRETAPPING IN GETTING EVIDENCE IN CRIMINAL MEASURES', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2020) <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3410>>.

dengan Pertemuan Negara untuk Ikrar saat ini guna menggapai pengakuan penuh atas hak ini akan menggabungkan arahan khusus dan profesional dan mempersiapkan proyek, pendekatan dan strategi untuk mencapai pergantian peristiwa moneter, sosial dan sosial yang layak, bisnis yang stabil dan penuh dan bermanfaat, pada situasi yang membentuk peluang politik juga keuangan yang penting untuk orang-orang". Ayat (2) menjelaskan jika dengan asumsi transgender tidak memiliki pilihan untuk menemukan pekerjaan yang baik, otoritas publik mesti mengalokasikan persiapan terhadap transgender supaya mereka bisa mencukupi pedoman kerja dan memberikan kebebasan bisnis kepada mereka, tidak menghalangi individu transeksual dari bekerja<sup>12</sup>. Mungkin Pemerintah Aceh Besar mlarang membentuk salon kecantikan juga bekerja di salon kecantikan dan transeksual bisa berprofesi di tempat lain, namun dengan asumsi mereka memiliki kemampuan luar biasa dalam hal ini, ini adalah masalah dan dapat membatasi transeksual untuk bekerja di posisi yang mereka tidak seharusnya. Individu transeksual sebenarnya mendapatkan perlakuan yang merugikan, namun di samping itu, otoritas publik ditangani oleh Komisi Kebebasan Dasar Publik dan pertemuan-pertemuan lokal yang berjuang untuk memuaskan dan memastikan kebebasan umum transeksual. Penjaminan yang dilaksanakan Komnas HAM yang dikecam dengan memberikan Surat Direktur Agen Luar Komisi Kebebasan Dasar Umum Republik Indonesia Nomor: 45/WATUA II/IX/2017 tanggal 1 September 2017 yang diharapkan ke Kejaksaan untuk menolak individu transgender dan individu dengan masalah seksual untuk memiliki pilihan untuk melamar di organisasinya dalam tes CPNS 2017 dengan memberikan kebutuhan luar biasa yang berbunyi "Tidak cacat penglihatan baik sampai batas tertentu atau sama sekali, tidak cacat intelektual termasuk masalah arah seksual dan masalah sosial (transeksual), dan terbebas dari narkoba serta berakhlak". Jaminan yang dilakukan oleh perkumpulan lokal ini adalah untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak transgender, data yang dibutuhkan dan administrasi kesejahteraan transgender. Jaminan yang diberikan oleh Provinsi Indonesia belum cukup maksimal mengingat otoritas publik, untuk situasi ini agen Wilayah Indonesia, masih menjadi biang keladi dari demonstrasi penindasan individu transgender. Hal ini mengabaikan komitmen negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

meneliti "keamanan, pemajuan, pemenuhan, dan pemenuhan kebebasan umum ialah kewajiban negara, khususnya kekuasaan umum" dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1945 Pasal 71 perihal Kebebasan Dasar, yang berbunyi: "Kewenangan umum adalah berkewajiban dan dapat diandalkan untuk menghormati, menjamin, memelihara, dan memajukan kebebasan-kebebasan dasar sebagaimana dikaji di undang-undang ini, berbagai undang-undang dan pedoman-pedoman, dan hukum global tentang kebebasan-kebebasan dasar yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia". Tanggung jawab negara adalah aturan utama dalam hukum di seluruh dunia yang dimulai dari prinsip kekuasaan dan kebebasan yang setara antar negara<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Papilaya, Jeanete Ophilia. 2016. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial. Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma, Volume III, No.1

<sup>13</sup> Muhammad Jailani. 2011. "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat di Indonesia". Jurnal Syiar Hukum VOL. XIII. NO. 1. Fakultas Hukum UNISBA. Hal.83

Ada 3 faktor utama yang menghambat pelaksanaan jaminan terhadap transgender di Indonesia, lebih spesifiknya:

- 1) Minimnya pedoman eksplisit pemberian transeksual Kekurangan pedoman eksplisit transeksual membuat situasi transeksual menjadi repot. Tentu saja tidak ada pedoman yang mengizinkan dan memandang transgender di Indonesia, menjadikan transgender sebagai perkumpulan yang cenderung segregasi. Selain itu, transeksual juga disebut sebagai kelompok minoritas yang membutuhkan pertimbangan dan keamanan yang luar biasa sehingga alasan untuk memastikan kebebasan bersama itu sendiri dapat berjalan seperti yang diharapkan.<sup>14</sup> Pedoman yang berlaku saat ini yang dapat digunakan bagi transeksual belum dapat memberikan kepastian yang sebenarnya karena pedoman ini dapat diperjelas kembali yang mana penjelasan ini dapat dibalik untuk membuat transgender tidak terikat dengan pedoman tersebut. .
- 2) Mentalitas dan tugas otoritas publik dalam melaksanakan jaminan transeksual Otoritas publik adalah cara bagaimana asuransi transeksual dilakukan di Indonesia. Terjaminnya kebebasan dasar warganya merupakan komitmen dan kewajiban negara yang ditangani oleh otoritas publik. Mentalitas pemerintah Indonesia terhadap individu transeksual bagaimanapun juga adalah tunanetra dan kurang informasi, ini sangat mengerikan, terutama karena Indonesia telah mengkonfirmasi Pernyataan Umum Kebebasan Dasar dan Kontrak tentang Hak Umum dan Hak Politik di samping mendukung Ikrar tentang Keistimewaan Ramah, Moneter dan Sosial. Tiga pedoman di seluruh dunia sangat jelas bagi negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan keamanan kebebasan bersama. Terlepas dari keterbatasan, masih ada komitmen yang harus dilakukan. Sesuai klarifikasi di atas Res Publica Vol. 2 No. 1 Jan-April 201850 Kewenangan publik di Indonesia tidak berjalan sebagai pembela, melainkan menjadi biang keladi dari demonstrasi pemisahan di Indonesia, mulai dari kegiatan, perkataan, bahkan pedoman dan pendekatan yang diberikan oleh berbagai pemerintahan otoritas yang memojokkan individu transeksual.
- 3) Mentalitas dan pekerjaan pemerintah dalam melakukan penjaminan transeksual Perilaku individu di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, lebih spesifiknya (Rita Damayanti, 2015:18-19):
  - a. sebuah. Individu yang setuju dan mengakui dan mengambil bagian dalam mengamankan individu transeksual memiliki sedikit pertunjukan. Masyarakat umum ini dapat menciptakan iklim area lokal yang menyenangkan bagi individu transeksual. Relatif sedikit orang yang memiliki tempat dengan perkumpulan ini karena biasanya mereka juga tidak berdaya melawan pemisahan karena mereka mendukung perkembangan transeksual.
  - b. Orang-orang yang tidak setuju dan tidak mempersepsikan adanya transgender, yakni arisan lokal ini bisa dikatakan paling banyak dikenal di Indonesia. Masyarakat umum ini ada karena perspektif antagonis yang terkait dengan individu transeksual. Hal ini akibat tidak adanya data tentang transeksual, perilaku transeksual yang dianggap menyimpang dari standar dan agama yang dianutnya dan transeksual adalah penyakit yang harus direddakan. Individu yang nonpartisan, tidak peduli dan tidak melakukan apapun selama transeksual tidak ikut campur, lebih spesifik pertemuan lokal ini adalah di dua kubu normal, mereka tidak akan bertindak untuk membantu dan tidak bertindak dalam memberikan pemisahan pengobatan pada individu transeksual. Jenis bagian yang lebih

---

<sup>14</sup> Kristoforus Laga Kleden, Priskardus Hermanto Candra, and Fransiskus Atom, 'PENCARI OBAT KUAT TERJEBAK CRIME WITHOUT VICTIM (Pisau Analisis Kriminologi)', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3055>>.

besar di mata publik adalah keberatan dan tidak responsif terhadap individu transeksual. Pekerjaan daerah sangat penting dalam menahan asuransi transeksual karena transgender bekerja sama langsung dengan individu transeksual.

#### 4. Penutup

Sejauh normatifitas yang ketat dan moral masyarakat adat, kehadiran individu transeksual menjadi sesuatu yang ditepis tanpa orang lain. Hal ini karena pedoman umum yang berlaku secara konsisten tidak memberikan tempat untuk latihan yang dianggap negatif dan tidak sesuai dengan jalur kualitas etika, terutama untuk pertemuan orang-orang yang telah mendapatkan gambar dan tanda malu (nama) yang mendekati kehalusan seperti prostitusi dan demonstrasi korup lainnya. Dengan demikian, dengan asumsi ini terletak dekat dan pribadi dengan kehadiran individu transgender di Kota Makassar, maka akan terjadi konflik sosial. Meski demikian, hal ini tidak terlalu menutup peluang terjadinya interaksi sosial di antara mereka, karena dalam pandangan tertentu, dua masyarakat yang berbeda dapat bersatu dan membentuk harmonisasi sosial. Anggapan mendasar yang dikandung oleh kenyataan bahwa setiap budaya tertentu memiliki komponen-komponen yang pada hakikatnya saling berkaitan satu sama lain, sehingga peluang untuk pengakuan (kompromi) masyarakat yang sebelumnya lazim tidak selaras menjadi dapat dibayangkan dan membuat harmonisasi sosial di masyarakat umum. . Apalagi jika dikontekstualisasikan dengan tema dan eksplorasi yang diangkat dalam tulisan ini, maka keberadaan transgender di Kota Makassar bisa jadi karena belakangan ini lebih mengingat fakta bahwa pada sisi tertentu, individu bisa mengakuinya tanpa masalah. Salah satu alasan untuk pengakuan ini adalah karena beberapa individu lokal merasa bahwa transeksual di Kota Makassar dapat memberi mereka keuntungan sosial, finansial dan politik. Meski tampak mengeksplorasi, kondisi ini juga dapat memberikan manfaat bagi transgender untuk tetap menjalin hubungan sosial dengan individu-individu lokal yang melengkapi siklus sosialnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Nurkhoiron. 2015. Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Rhona K.M. Smith., Dkk. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM
- Katie Koch & Richard Bales. 2008. "Transgender Employment Discrimination". UCLA Women's Law Journal, 17 (2). University of California. Hal. 244
- Muhammad Jailani. 2011. "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat di Indonesia". Jurnal Syiar Hukum VOL. XIII. NO. 1. Fakultas Hukum UNISBA. Hal. 83.
- Papilaya, Jeanete Ophilia. 2016. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial. Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma, Volume III, No.1